



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 3322/100.1.2/PH/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan yayasan
Nomor : 002/A.n-Hamirroh-IV/1999
Tanggal : 19 April 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal
4677/C/II/1991 perihal Petunjuk
M E M P A S K A N
- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : An-Hamirroh
- A l a m a t : Komplek Marsan Sejahtera No.341 B.Telp.6307
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
N a m a : An-Hamirroh
A l a m a t : Komplek Marsan Sejahtera No.341 B
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal : 8 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau

a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru



.....
NIP. 150 676 257